



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**PERJANJIAN KERJASAMA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
Himpunan Keluarga Besar Maumere  
TENTANG  
Pengumuman  
Nomor : 039/PKS/RRI-FFK/03/2023**

---

Pada hari rabu tanggal satu bulan maret tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Fak-Fak, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yanni Peter Latuheru, S.Sos.  
Jabatan : Kepala LPP RRI Fak-Fak  
Alamat : Jl. Kapten P. Tandean

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Fak-Fak dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Derojatan Genova  
Jabatan : -  
Alamat : Fakfak

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Himpunan Keluarga Besar Maumere dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

**PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Jasa Penyiaran periode tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan 03 Maret 2023 yang disiarkan melalui pro 1 94,9 MHz FM, RRI Fak-Fak

**Pasal 2**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima pembayaran Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 diatas;
- (2) PIHAK PERTAMA berhak menerima Materi Siap Siar; Jika diproduksi oleh PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 hari kerja/kalender setelah masa siar dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa Kenegaraan, Pertahanan dan Keamanan, Sosial dan Budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara - acara khusus RRI yang bersifat mendesak dengan melampirkan surat keterangan penundaan dari bagian siaran;
- (4) PIHAK PERTAMA berkewajiban mengeluarkan kwitansi setelah ada pembayaran dari PIHAK KEDUA ;
- (5) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 hari kalender setelah penyiaran terakhir disiarkan;
- (6) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, dan Bukti Siar paling lama 3 hari kalender setelah penyiaran terakhir disiarkan;
- (7) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembayaran terhadap Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu);
- (8) Biaya lain yang timbul terkait Layanan Jasa Penyiaran dialog interaktif dalam studio konsumsi dan/atau Jasa Profesi, mengacu pada PMK Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 yang dibayarkan langsung oleh wajib bayar;
- (9) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2% perbulan dari sisa terhutang, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban PIHAK KEDUA sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA.

**Pasal 3**  
**CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui Billing Simponi, atau melalui rekening PNBPN LPP RRI ke **Rek. 0427406075 BNI Atas nama BPN 018 Kantor Pusat RRI**

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku mulai 01 Maret 2023 dan berakhir pada 03 Maret 2023
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran

**Pasal 5**  
**TARIF**

- (1) Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Utama Nomor 01 tahun 2023
  - A. Jasa Penyiaran :  
Adlib, Regular Time sebanyak 4 kali siar :  $4 \times 35.000 = \text{Rp. } 140.000,-$
- (2) Total pengenaan Tarif jasa penyiaran sebesar Rp. 140.000,- ( seratus empat puluh ribu rupiah )
- (3) Tata cara Pembayaran Jasa Penyiaran mengacu kepada Pasal 3 (tiga)

**Pasal 6**  
**DENDA**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

**Pasal 7**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, Gempa Bumi, Badai, Topan, Banjir, dan Bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, Kerusuhan, Perselisihan Buruh, Pemogokan, Kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun **PIHAK** dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (force majeure).

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**



**Yanni Peter Lathuru, S.Sos.**  
NIP. 19690606 199303 1 008

**PIHAK KEDUA**



**Darajatun Genova**